

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Anak Temuan (*Al-Laqith*)

1. Pengertian Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Menurut etimologi (bahasa) anak temuan disebut “*Laqith*” (لَقِيْط) yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “anak buangan atau anak dapat di jalan.”¹ Sedangkan menurut terminologi (istilah) dalam memberikan beberapa definisi anak temuan para ahli ulama mengemukakan pendapatnya :

1. Menurut ulama madzhab Syafi’iyah :

إِسْمُ الْحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرًا رَّا مِنْ تَهْمَةِ الزَّانَا

Artinya : *al-Laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.²

2. Menurut Imam Nawawi :

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَمَا فِإِلَ لَهُ

Artinya : *al-Laqith* adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).

3. Menurut Malikiyah :

بِأَنَّهٗ صَغِيْرٌ أُوْدِيَ مِمَّنْ يُعْرَفُ أَوْ بُؤُهُ وَلَا رِقَّةٌ

¹ Mahmud Yunus, *Loc. Cit*, h.400

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190

Artinya : *al-Laqith* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.³

4. Menurut Hanabilah :

طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقَّةٌ نَبَذَ أَوْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya : *al-Laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa *mummayiz*.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, dimana seorang anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya disuatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara. Motif pembuangan atau meninggalkan anak atau bayi tersebut bermacam-macam antara lain : karena miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan hidupnya dan bisa juga malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya. Para fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori *al-laqith*, sedangkan al-Hanabilah dan al-Syafi'iyah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah* dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya

³ *Ibid*, h. 191

gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelematkannya menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban pribadi) penemunya.

Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharannya dari *baitul mal*.⁴ Orang yang menemukan anak tersebut wajib memberinya nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada *Baitul Mal* (kas negara) digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lainnya yang diperlukan bagi anak temuan tersebut.⁵

Dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ



الْخَيْرِ وَأَفْعَلُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1023

*kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.*⁶
(Q.S. Al- Hajj (22): 77)

Rukun *al-laqith* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. *Iltiqath*, yaitu mengambil anak yang dibuang.
2. *Laqith*, yaitu anak kecil yang dibuang.
3. *Multaqith*, yaitu orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil.⁷

Syarat *multaqith*, yaitu :

1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Amanah⁸

Hal-hal yang harus dilakukan oleh *multaqith* itu disunnahkan untuk mengabarkan kepada imam atau pemimpin atas penemuannya, karena pengabaran ini adalah wasilah (jalan) untuk mendapatkan nafakah (nafkah) dari *Baitul Maal*. *Multaqith* lebih berhak terhadap anak temuannya. *Multaqith* yang memenuhi syarat-syarat yang diminta untuk menetapkan *laqith* berada di dalam kekuasaannya. Dan begitu juga disyaratkan bagi orang yang mengambil anak yang di buang, yaitu : muslim, *rasyid* (bijak), adil melihat, dan bersih dari penyakit seperti kusta.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal tentang anak, anak angkat, dan pengangkatan anak terdapat di dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁵ Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 82

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 96

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 311

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 194

1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, Pasal 39 ayat 5 yang berbunyi :

“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”⁹

2. Dasar Hukum Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Dasar hukum memungut anak hasil temuan dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Pengangkatan anak dalam Islam tidak diharamkan secara mutlak. Islam menganjurkan pengangkatan anak yang terlantar dengan tujuan menyelamatkan jiwanya. Allah SWT.berfirman surat Al-Maidah ayat 32 :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op.Cit*, h. 16

*mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi ”.*¹⁰
(Q.S. Al-Maidah (5): 32)

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dari permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya ”.*¹¹(Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Serta anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 8 :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

*Artinya : “ dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan ”.*¹²(Q.S. Al-Insan (76): 8)

Disimpulkan dari ayat di atas, jika motif mengadopsi atau mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka adopsi sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan. Hadits Rasulullah SAW. bersabda :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 149-150

أَنَّ وَكَأَنَّ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ رِيًّا لِسَبَّابَةٍ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري وأبو داود والترمذي)

Artinya : “Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari¹³ tengah dan ia merenggangkan antara keduanya.” (H.R. Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Dan disimpulkan pada hadits di atas juga, bahwa mengadopsi seorang anak kecil yatim atau mendapat dijalan dalam arti mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengadopsinya, maka Allah SWT. memberikan pahala kelak di surga nanti.

Di dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa ayat Al-Qur’an, hadits dan pendapat ulama fiqh yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk menentukan masalah nasab anak temuan (*al-laqith*), sebagai berikut:

1. Ketentuan Al-Qur’an

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terkait nasab anak temuan atau anak pungut tetap nasabnya dinisbahkan kepada ayahnya, jika kita mengetahui siapa ayahnya. Jika orang yang memungutnya atau yang lainnya mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka kita menerima pengakuan ini, dan nasab anak pungut ini tertetapkan nasabnya kepadanya dan diberlakukan semua hukum anak atasnya, sehingga terpenuhinya syarat-syarat pernyataan yang benar dalam masalah ini.

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyah Rasulullah SAW. sendiri dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.142

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 857

¹³ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 311-312

mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dilarang, maka turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5.¹⁴ Allah SWT. berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ

*Artinya : “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.*¹⁵ (Q.S.Al-Ahzab (33): 4)

Maksud dari ayat di atas, bahwa ayat ini membatalkan zihar dalam hukum adat jahiliyah sehingga tidak lagi mempunyai akibat hukum keperdataan dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan, serta menyatakan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

Imam Qurtubi dalam tafsirnya berkata, “Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah”. Para Imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah, karena

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gema Insani 201), h. 26-27

¹⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 591

kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turunlah surat Al-Ahzab ayat 5. Sebagaimana firman Allah SWT. surat Al-Ahzab ayat 5 yang bunyinya :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*Artinya :“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ¹⁶. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁷ (Q.S.Al-Ahzab (33): 5)

Maksud ayat di atas, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak, tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandungnya. Maka kedua ayat di atas menegaskan dilarangnya memanggil anak angkat dengan nama orang tua angkatnya.

¹⁶ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 592

2. Ketentuan Hadits

Dalam buku Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*”, dari sabda Nabi Muhammad SAW :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْأَلِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا
وَلَا عَدْلًا. (متفق عليه).

Artinya : “Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, maka dia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima daripadanya nanti di hari kiamat, taubat maupun tebusan”. (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

Dan dari Saad bin Abu Waqqash dari Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ. فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
(رواه البخارى ومسلم)

*Artinya : “Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerima dia”.*¹⁸ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Disimpulkan hadits di atas, bahwa melarang menghubungkan nasab kepada nasab kepada nasab orang lain selain ayah kandungnya.

¹⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 313

3. Ketentuan Ulama Fiqh

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu :

- a. Dengan cara *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah;
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya;

Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak sipulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari *nikah fasid*. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendiri mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.¹⁹

Mengenai nasab (keturunan) *al-laqith*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang ditemukan itu dianggap sebagai anak yang tidak diketahui nasabnya. Apabila seseorang mengaku bahwa anak temuan itu keturunannya, menurut ulama Madzhab Hanafi, pengakuan ini dapat diterima dan ditetapkanlah nasab anak itu kepada orang yang mengaku tersebut. Alasan mereka, pengakuan (*ikrar*) ini merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk anak tersebut, sehingga ia memiliki nasab. Oleh sebab itu, adalah amat logis jika pengakuan tersebut diterima dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk mendukung pengakuan tersebut.

Namun, mereka menekankan bahwa pengakuan (*ikrar*) itu harus datang dari seorang muslim. Pengakuan

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 76

dari nonmuslim akan merugikan anak tersebut, dan ini tidak dibolehkan. Karenanya, apabila yang mengaku itu dua orang muslim dan salah seorang di antara keduanya bisa menunjukkan salah satu ciri khusus dari anak tersebut, maka nasab anak itu ditetapkan pada orang yang bisa menunjukkan salah satu ciri khusus anak itu. Menurut jumbuh ulama, apabila keduanya tidak bisa menunjukkan alat bukti, maka persoalan ini diserahkan kepada *al-qa'if* (orang yang ahli melihat kemiripan seseorang dengan orang lain) dan dialah yang menetapkan nasab anak itu sesuai dengan orang yang dinyatakan mirip dengannya.²⁰

Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-laqith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu di nasabkan dan di panggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.

3. Kedudukan Hukum Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, h. 1024

3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²¹

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapaun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah²² masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Kedudukan anak hasil temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa konsep Fikih Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengangkat anak seperti ini wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya. Karena, dalam Islam melarang pengangkatan anak seperti seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat waris.

Kedudukan anak temuan dalam masalah warisan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, menurut pendapat Sayuti Thalib, dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", bukanlah sebuah pelarangan mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

²¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), h. 18

²² Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Melainkan ayat-ayat tersebut merupakan sebuah penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau anak adopsi, atau yang mempunyai sifat yang sama, yang terdapat dimanapun di dunia ini, baik di tanah Arab ataupun Indonesia, hendaknya ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya, dengan tidak berlebihan ataupun tidak menempatkan pada kedudukan yang kurang. Sehingga penafsiran beliau yang demikian itu bahwa anak angkat itu tidak menjadi anak sulbi (anak kandung).²³ Dalam masalah perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya belum diketahui, maka ia tidak dapat dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara oleh orang tua yang mengambilnya seperti anak kandungnya sendiri, tetapi ia tetap tidak bisa dibangsakan kepada orang yang memelihara seperti halnya orang yang mempunyai pertalian darah, sehingga posisi orang tua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam arti nasab.

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim. Sedangkan dalam fiqh munakahat, hakim ada diurutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertindak sebagai wali. Dalam hadits Rasulullah SAW. bersabda :

...فَا لِسُلْطَانُ وَوَيْ مَنْ لَا وَوَيْ لَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya : "Maka hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali".²⁴ (H.R.Daruqutni)

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cetakan Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), h. 140

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Cetakan Ke-54 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 387

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga :

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian perwalian yang sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT tanpa menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya maupun anak temuan (*al-laqith*).

Kewenangan wali nikah terhadap anak temuan berada di tangan hakim dengan menengaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan kewarisan tidak berada di tangan orang yang menjadi orang tua angkatnya (walinya).

Dan sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 BAB VII tentang Perwalian :

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.

- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan.²⁶

Jadi, baik hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwasanya yang khusus menjadi wali nikah anak

²⁵ Tim, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Op. Cit, h. 63

²⁶ *Ibid*, h.15

perempuan untuk anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim.

Sedangkan dalam masalah warisan, seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan. Sebab, apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang dilakukan orang yang menemukan itu tidak berbeda dengan orang yang menggunakan kekayaannya dalam jumlah besar semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia telah menjadikan anak tersebut kaya sesudah terlantar, terhormat setelah sekian lama dia berada dalam kehinaan. Sebagaimana halnya dengan kebajikan yang tidak melahirkan hak untuk saling mewarisi²⁷, anak temuan melainkan hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah.

4. Asal Usul Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya²⁸. Dari beberapa banyak kasus anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya dapat kita ketahui bahwa karena anak temuan bisa juga disebut anak terlantar, biasanya banyak terjadi di wilayah dekat kejadian bencana alam, seperti di Aceh dengan bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di Medan (Sumatera Utara) dengan bencana alam gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak makan korban sehingga anak-anak putus sekolah dan terlempar ke jalan, anak yang diperdagangkan, anak-anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk, anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, dan sebagainya.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 189

²⁸ Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62

Tetapi sampai sekarang ini kita sering sekali melihat dan mendengar pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di rumah sakit, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya. Biasanya faktor-faktor penyebab terjadinya orang membuang anaknya ada dua hal, *Pertama*, dikarenakan hasil perbuatan zina atau hamil di luar nikah sehingga takut dengan aib dan *Kedua*, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya disitu memungkinkan, demi kemaslahatan anak temuan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku.

Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

Dari Aisyah r.a., berkata: “ Rasulullah masuk ke rumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri, lalu berseru:

أَلَمْ تَرَانَّ مُجْرَزًا الْمَدَّ لِحْيِي نَظَرَانِنَا إِلَى زَيْدٍ وَأَسَا مَةَ وَقَدَّعُطِيَا
رُءُوسُهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهُمَا مِنْ
بَعْضٍ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “ Apakah kamu tidak tahu, bahwa Muazzij baru saja tadi melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka dan telapak kaki mereka

*tampaknya. Lalu Mujazzij berkata: “ Sesungguhnya kaki-kaki ini satu sama lain merupakan bagian yang lainnya (bersaudara)”.*²⁹ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam :
Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³⁰

Sedangkan tercantum dalam Pasal 39 ayat 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.³¹

Maraknya kasus pembuangan bayi ini, secara sudut pandang konstitusi, bahwa negara menjamin akan kesejahteraan anak-anak yang bernasib terlantar atau ditelantarkan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 B ayat 2, dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³² Demikian juga, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), *Op. Cit*, h. 84

BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

5. Pandangan para Fuqaha tentang Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Hukum Islam yang digali oleh ahli hukum (fuqaha) melalui konsep umum dalam nash Al-Quran dan Sunnah telah membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep ini yang kemudian menjadi dasar dan landasan utama dalam penerapan hukum. Terkait dengan hal tersebut, kemaslahatan yang dimaksud salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim. Oleh karena itu, *al-laqith* salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, ulama melegalkan penerapannya di kehidupan masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa dalam literatur fikih, banyak yang membahas konsep *al-laqith* dengan segala syarat yang harus dipenuhi, memberikan pemahaman terhadap konsep tersebut legal menurut hukum. Selain itu, tidak menyalahi konsep nilai yang ada.

Dalam bahasa Arab anak pungut berasal dari "*Luqatha*" yang berarti mengambil anak pungut atau disebut juga *Tabbani*, dengan arti yang sama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak pungut yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya.³³ Jika kita memperhatikan pada definisi secara bahasa, maka terdapat kesamaan arti antara mengangkat anak dengan memungut anak yang ditemukan.

Menurut pendapat Mahmud Syalthut dalam menjelaskan kasus anak temuan (*al-laqith*) bahwa para Ulama Fikih telah sepakat jika ada seseorang anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui, dan anak tersebut

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit*, h. 35

³¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op. Cit*, h. 16

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 19

³³ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Op. Cit*, h. 143

ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat, maka dengan adanya orang tua yang jelas mengaku itu, maka dapat ditetapkan hubungan nasab anak itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.

Jika ternyata setelah lama tidak ada seorang pun mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, keterampilan agar kelak menjadi anak yang saleh. Untuk mencukupi biaya kebutuhan anak tersebut, maka orang tua tersebut dapat meminta bantuan *Baitul Mal*. Jika *Baitul Mal* tidak ada, maka kewajiban bagi seluruh umat Islam bergotong-royong untuk membantunya.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan “*al-Laqith*” (anak temuan) adalah anak kecil yang belum baliqh, yang diketemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan *fardhu kifayah*, sama hukumnya memungut barang hilang lainnya. Seorang anak kecil yang ditemukan di Negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim. Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat minta bantuan kepada *Baitul Mal* guna dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut.³⁵

Berdasarkan uraian beberapa pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa mengadopsi anak temuan (*al-laqith*) secara umum yaitu mengangkat anak temuan ini sama dengan mengangkat anak yang jelas asal-usulnya, seperti mengangkat anak orang lain wajib untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah serta memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain sebagaimana anak

³⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 48

³⁵ Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), *Loc. Cit*, h. 82

kandungnya sendiri serta tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dan apabila orang yang menemukan anak tersebut tidak memiliki harta yang banyak boleh meminta bantuan ke *Baitul Mal* (Kas Negara).

Para Fukaha telah menetapkan bahwa biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul mal Muslimin. Diriwayatkan bahwa pada masa Umar bin Khattab r.a. ada seorang laki-laki memungut seorang anak. Kepada laki-laki itu Umar berkata, “Pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajibannya ada pada kami.” Jika orang yang memungut anak tidak mampu menafkahnya atau memperlakukannya secara buruk, maka wali amri (penguasa) wajib merebut anak itu darinya dan kemudian menetapkan orang yang akan mendidik dan mempersiapkannya secara baik. Masyarakat Islam berdasarkan ajaran-ajaran Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak-anak yatim.

Di dalam kitab *Ahkam al- Awlad fi al-Islam* disebutkan bahwa syari’at Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak Muslim, mengikuti keberadaannya di negara Islam. Kecuali, jika anak tersebut dipungut oleh non-Muslim di suatu tempat yang berpenduduk non-Muslim, maka dalam keadaan ini anak tersebut dihitung mengikuti agama orang yang memungutnya, dan tidak dihitung sebagai anak Muslim disebabkan petunjuk-petunjuk yang lebih memberatkan bahwa dia dilahirkan bukan oleh Muslimin.

Jika anak pungut ditemukan beserta harta sebagaimana yang kadang-kadang terjadi maka harta tersebut adalah murni miliknya, dan dibelanjakan untuk kebutuhan dan kepentingannya. Dan orang yang memungut anak itu hanya bisa mengurus harta tersebut setelah mendapat izin dari pengadilan, sehingga benar-benar terjamin pembelanjaan harta tersebut kepada hal-hal yang mendapat kebaikan dan manfaat bagi anak pungut tersebut. Jika beserta anak pungut itu tidak ditemukan harta yang

mencukupinya, dan orang yang memungutnya tidak menafkahnya, maka kewajiban nafkahnya harus diambil dari kas negara, sebagai wujud pelaksanaan solidaritas sosial yang diserukan oleh Islam.

Anak pungut nasabnya dinisbahkan kepada ayahnya, jika kita mengetahui siapa ayahnya. Jika orang yang memungutnya atau yang lainnya mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka kita menerima pengakuan ini, dan nasab anak pungut ini ditetapkan nasabnya kepadanya dan diberlakukan semua hukum anak atasnya, sehingga terpenuhinya syarat-syarat pernyataan yang benar dalam masalah ini. Jika kita tidak mengetahui siapa ayahnya maka kita tidak boleh menisbahkan nasabnya kepada seorangpun.

Menurut pendapat al Mawardi dan pendapat lainnya di kutip dalam buku, Ahmad Asy-Syarbashi, “*Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*”, bagi seorang yang menemukan anak *laqiith* itu disyaratkan menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang hadhanah.

Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya disunatkan.³⁶

B. Pengaturan Nasab dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “النَّسَبُ” yang artinya “keturunan, atau kerabat”.³⁷ Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena

³⁶Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan* Cetetakan Ke-1(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 221

³⁷Mahmud yunus, *Op. Cit*, h. 40

hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³⁸

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya Q.S Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ

رُبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa).³⁹ (Q.S. Al-Furqan (25): 54)

Dalam kaitan ayat di atas, bahwa seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. bersabda dari Abu Hurairah: “*Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...*”.(H.R. Abu Dawud, An-Nasa’i, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini dari Saad bin Abu Waqqash dari Rasulullah SAW. bersabda bahwa : “*Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga*”.⁴⁰(H.R.

³⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 176

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 509

⁴⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 177

Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu. Dalam semua madzhab Hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yaitu:

1. Karena perkawinan yang sah
2. Karena perkawinan yang fasid atau rusak
3. Karena persetubuhan yang subhat
4. Dengan pengakuan nasab⁴¹

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan juga menyatakan bahwa ada tiga cara untuk penetapan nasab, yakni :

1. Melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya.
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah *baligh* (menurut jumhur ulama) atau *mummyiz* (menurut ulama madzhab Hanafi)

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 32

mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.
 - b. Pengakuan tersebut rasional. Misalnya, dalam hal usia dan lainnya.
 - c. Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mummyiz*.
 - d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan.
3. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan.⁴²

3. Nasab dan Nafkah Anak Temuan

Status anak temuan (*al-laqith*) dapat dihukumkan dengan Islam, apabila salah seorang dari ibu atau bapak yang mengambilnya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S At-Tur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun

⁴² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 186

dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya".⁴³(Q.S At-Tur (52): 21)

Para fukaha sepakat bahwa jika ada seorang yang mengakui anak temuan sebagai anaknya, dan ia yakin anak tersebut bukan sebagai anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan (dihubungkan) kepada bapak kandungnya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak di lingkungan masyarakat dengan menghubungkan nasab kepada bapak yang diketahuinya. Sedangkan nafkah menjadi kewajiban *baitul mal*, dalam hal membiayai kebutuhan seorang anak temuan, apabila anak tersebut memang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya. Bagi anak temuan yang diasuh oleh orang yang menemukannya atau yang berminat mengasuh dan merawatnya maka jaminan nafkahnya ada dipihak orang yang mengasuhnya.

Dinyatakan oleh Umar bin Khattab, mengenai orang yang menemukan seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya (*al-muthalaqith*):⁴⁴

"...Kamu yang menjadi walinya dan kewajiban kami yang menafkahnya".

4. Hak-hak Anak Temuan (*al-laqith*)

Hak anak yang baru dilahirkan seharusnya dilindungi dan diprioritaskan bukan sebaliknya, sengaja dibuang atau ditelantarkan seperti sampah, misalnya saja hak mendapatkan ASI (air susu ibu), yang mana Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 759

⁴⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Loc. Cit*, h. 195

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

*melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁵ (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Pendapat Zakki Mubarak, dalam bukunya yang berjudul *Riyadhul Mu'min*, orang tua wajib memberikan sesuatu hal yang menjadi hak anak, yaitu memberikan nama yang baik, memberikan pengajaran dan pendidikan, menikahkan, memperlakukan anak dengan baik, tidak pilih kasih, mencintai anakanak dengan tulus, dan sesekali orang tua bersikap mengalah kepada anak.

C. Pengertian, Kedudukan dan Dasar Hukum Anak Temuan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak Temuan

Istilah tentang anak temuan biasanya juga dalam hukum positif disebut anak terlantar atau anak jalanan. Dalam arti anak yang tidak jelas asal-usulnya dan juga orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian dari anak temuan (anak terlantar atau anak jalanan) itu sendiri menurut hukum positif. Definisi menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, Pasal 1 menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁴⁶

Menurut Walter A. Friedlander, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.47

⁴⁶ <https://benradit.wordpress.com/2012/04/14/anak-jalanan/>, (diakses tanggal 25 Mei 2016, Pukul 13.20WIB)

Dalam hal ini juga dikemukakan oleh Menurut Howard Dubowitz, yang mengartikan anak terlantar adalah suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orangtua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orang tua, atau karena kesibukan orang tua dalam mengejar karier.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah akibat dari orang tua yang melalaikan hak-hak anak. Akibatnya, anak menjadi terhambat dalam tumbuh kembang. Anak terlantar termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protectoin*). Karena suatu sebab mereka tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani maupun secara jasmani.

2. Dasar Hukum Anak Temuan

Adapun yang menjadi dasar hukum untuk anak temuan atau anak terlantar di dalam hukum positif yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia anatara lain :

1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.⁴⁷
2. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa :
“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya, *Loc. Cit.*, h. 19

dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.⁴⁸

3. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.⁴⁹
4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.⁵⁰

Dengan demikian, berdasarkan keempat peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya maka hak asuh anak temuan tersebut dapat beralih kepada keluarganya (kalau ada), dan juga fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Dengan akta kelahiran tersebut dapat diketahui siapa orang tua anak

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Cetakan Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 301

⁴⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op. Cit*, h. 10-11

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cetakan Ke-37 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), h. 69

yang bersangkutan secara jelas dan status perdata seseorang anak dalam keluarganya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan berdasarkan keempat peraturan di atas maka betapa pentingnya untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya Karena dengan adanya akta kelahiran tersebut . Tetapi, pada zaman sekarang ini sudah sangat canggih apabila kalau ada seorang anak yang tidak diketahui nasabnya berdasarkan ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang bukti berupa hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribo nuderic acid*) maka menjadi jelaslah identitas seseorang bila timbul suatu permasalahan di kemudian hari.

3. Asal Usul Anak Temuan

Pada dasarnya Anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak temuan di dalam hukum positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya faki oleh negara.⁵¹

Maraknya kasus anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya hampir dikatakan tidak ada karena anak temuan atau anak terlantar biasanya banyak terjadi di wilayah dekat kejadian bencana alam, seperti di Aceh dengan bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di Medan (Sumatera Utara) dengan bencana alam gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak makan korban sehingga anak-anak putus sekolah dan terlempar ke jalan, anak yang diperdagangkan, anak-anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk, anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, dan sebagainya. Untuk

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya, *Loc. Cit.*, h. 19

menjamin akan kesejahteraan anak-anak yang bernasib terlantar atau ditelantarkan.

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung.

Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya atau ditelantarkan atau yang lainnya.

Ketentuan Pasal 103 ayat (2) tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.⁵²

Selebihnya tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam hal penetapan asal-usul anak. Hanya di pengadilan pengakuan pemohon akan anaknya

⁵² Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, h. 35

tidak hanya harus rasional. Akan tetapi, juga harus disertai dengan bukti-bukti, seperti kutipan akta nikah atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan.

Sedangkan tercantum dalam Pasal 39 ayat 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁵³

Jadi, maksud dari pasal di atas bahwa anak temuan atau anak terlantar tersebut diasuh pertama kali adalah keluarga terdekatnya dengan membuktikan akta kelahiran beserta saksi-saksi dari lingkungan anak tersebut. Dan apabila tidak ada keluarga terdekat atau keterangan saksi dari lingkungan anak tersebut baru bisa meminta bantuan melalui lembaga dinas sosial. Maka setiap provinsi harus ada lembaga dinas sosial atau sekarang ini dinamakan Dinas kesejahteraan sosial, dalam hal menangani anak temuan atau anak terlantar diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian dibantu oleh pihak kepolisian. Kemudian diserahkan kepada Panti Asuhan. Dengan menempatkan anak tersebut di panti asuhan supaya bila sewaktu-waktu anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya. Kecuali, ada alasan lain yang mengharuskan seorang anak dijauhkan oleh orang tuanya atau keluarganya dikarenakan akan merusak kehidupannya baik fisik maupun mentalnya.⁵⁴

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pembuktian asal usul anak temuan, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan

⁵³ Undang-Undang Perlindungan Anak, *Loc. Cit*, h. 16

⁵⁴ M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak* Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 254

akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.⁵⁵

Maka disimpulkan pada pasal di atas bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya Karena dengan adanya akta kelahiran tersebut . Tetapi, pada zaman sekarang ini sudah sangat canggih apabila kalau ada seorang anak yang tidak diketahui nasabnya berdasarkan ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang bukti berupa hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribo nuderic acid*) maka menjadi jelaslah identitas seseorang bila timbul suatu permasalahan di kemudian hari.

4. Kedudukan Hukum Anak Temuan

Menurut hukum positif, kedudukan anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebagai anak angkat. Yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁵⁶

⁵⁵ Sudarsono, *Loc. Cit*, h. 301

⁵⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak, *Loc. Cit*, h. 16

Dan juga dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapun juga identitas anak temuan dalam hukum positif, pada Pasal 27 ayat 4 yaitu dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Jadi, baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif, sama-sama memandang bahwa anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya berhak mendapat kehidupan, perawatan dan pendidikan sebagaimana seperti anak-anak yang lainnya. Perawatan tersebut bisa dengan jalan adopsi atau dengan perawatan biasa.

Ketentuan syarat calon anak angkat (CAA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang diangkat, meliputi :
 - a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan.
 - c. Berada dalam asuhan keluarga tau dalam lembaga pengasuhan.
 - d. Meemerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Anak belum usia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.
 - b. Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak.
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

- (1) Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA), meliputi :
- a. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh dokter atau Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohani ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditunjukkan dengan Akta Kelahiran COTA.
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, yang ditunjukkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), bila pemohon calon orang tua angkat tunggal (*single parent adoption*) tidak diperlukan buku nikah. Kalau calon orang tua angkat tunggal tersebut janda atau duda, harus ditunjukkan dengan akta cerai.
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak .
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditunjukkan dengan keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja.
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, meliputi :
 - a. Persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bahwa diperlukan bila anak tersebut telah mampu menyatakan pendapat atau memberikan persetujuan apabila anak tersebut masih bayi atau anak-anak, maka persetujuannya dapat dilihat di ruang sidang dengan menyerahkan CAA kepada

- COTA, apabila CAA tidak menyangis dapat ditafsirkan bahwa dia setuju diangkat oleh COTA.
- b. Surat izin orang tua angkat atau wali dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
 - j. Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama orang tua kandung CAA bukan nama COTA. Hal ini erat kaitannya dan sangat penting terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya apabila CAA tersebut perempuan.
 - k. Surat penyerahan anak dari ibu kandung atau wali kepada COTA. Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan Anak, diperlukan :
 - a. Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada Rumah Sakit atau Instansi Sosial.
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
 - c. Surat Keputusan Kuasa Asuh Anak dari pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
 - d. Laporan sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak.
 - l. Membuat pernyataan tertulis, bahwa pengangkatan naka adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - m. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kandung.
 - n. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak. Dan apabila CAA tersebut perempuan, diperlukan juga surat pernyataan dari COTA di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila nanti CAA akan

menikah, maka yang akan menjadi wali adalah ayah kandungnya.

- o. Laporan sosial dari Pekerja sosial setempat atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhannya.
- p. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup, bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- q. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- r. Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA).
- s. Surat Izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.⁵⁷

5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

⁵⁷ <http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/344-pengangkatan-anak-di-pengadilan-agama/>, (diakses tanggal 15 September 2016, pukul 10:45 WIB)

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas

- pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁸

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

⁵⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 218-222